

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan telaah terhadap lima belas putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri, terbukti bahwa hakim mengabulkan gugatan cerai setelah menemukan fakta adanya pengabaian kewajiban nafkah oleh suami. Bentuk kekerasan finansial yang muncul antara lain tidak memberi nafkah layak, tidak transparan mengenai penghasilan, tidak mau bekerja sehingga beban ekonomi dipikul istri, serta melarang istri bekerja tanpa memberikan nafkah yang cukup. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kekerasan finansial yang bertentangan dengan kewajiban suami dalam UU Perkawinan dan KHI. Secara yuridis, kondisi ini dianggap telah menghilangkan tujuan perkawinan dan memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.
2. Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa meskipun enam aspek *Maqashid Al-'Ushrah* tidak disebutkan secara langsung, namun substansi putusan telah sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan keluarga. Hakim menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai landasan umum yang mencerminkan perlindungan terhadap kesejahteraan, keamanan, dan martabat istri sebagai pihak yang dirugikan. Dengan demikian, putusan-putusan tersebut tidak hanya sesuai dengan hukum

positif, tetapi juga telah mewujudkan tujuan *Maqashid Al-'Usrah* yaitu menjaga kelangsungan keluarga dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang teraniaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri mengenai perkara cerai gugat akibat kekerasan finansial dalam perspektif *maqashid al-usrah*, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Diharapkan dapat lebih memperkuat argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan dengan mengintegrasikan secara eksplisit prinsip-prinsip *maqashid al-usrah* ke dalam amar putusan, khususnya dalam aspek *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al'aql*. Hal ini akan memperkuat legitimasi moral, sosiologis, dan yuridis dari putusan serta memberikan preseden yang jelas dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Perlu adanya regulasi yang lebih tegas terkait definisi, indikator, dan mekanisme pembuktian kekerasan finansial dalam rumah tangga, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun penguatan

norma dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan yang lebih rinci akan memudahkan hakim dalam menilai bukti dan memutus perkara secara konsisten.

3. Bagi Masyarakat

Penting untuk meningkatkan literasi hukum keluarga dan pemahaman tentang hak-hak serta kewajiban suami dalam pemberian nafkah, sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya kekerasan finansial sejak dini. Program penyuluhan hukum berbasis masjid, lembaga pendidikan, maupun organisasi perempuan dapat menjadi media efektif untuk sosialisasi nilai-nilai *Maqashid Al- 'Usrah*.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan putusan di beberapa daerah, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai pola pertimbangan hakim dalam kasus kekerasan finansial. Selain itu, penggunaan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, sosiologi, dan psikologi keluarga dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap implikasi putusan tersebut.